

PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Muhammad Alvarouk Musrif¹ Arfan Kaimuddin² Anang Sulistiyono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail: alfaroukmusrif29@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics crimes that occurred in Malang City from 2018 to 2022 amounted to 1136, the number of cases that occurred required the role of Malang City Police Investigators in cracking down on drug trafficking. The problems in this study include the roles, obstacles and efforts of investigators in solving narcotics crimes in Malang City. This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach. The results of the study show that the role of investigators is to resolve narcotics cases starting from the investigation to the submission of cases to the prosecutor's level. Obstacles faced are lack of budget, inadequate facilities and infrastructure, lack of narcotics investigators, light court decisions, interdependence of each perpetrator and changing narcotics distribution. While the efforts made are proposing additional operational costs, increasing the intensity of investigative training activities, adding investigators to the narcotics unit, conducting investigations in stages and conducting raids in public places, outreach and asking for the role of the community.

Keywords: *Narcotics, Investigation, Prevention*

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Malang mulai dari tahun 2018 sampai 2022 sejumlah 1136, banyaknya kasus yang terjadi dibutuhkan peranan Penyidik Polresta Malang Kota dalam menindak peredaran narkoba. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya peran, hambatan serta upaya penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik menyelesaikan perkara narkoba mulai dari penyelidikan sampai dengan penyerahan perkara ketingkat kejaksaan. Hambatan yang dihadapi kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkoba, putusan pengadilan yang ringan, saling terikatnya tiap pelaku dan peredaran narkoba yang berubah-ubah. Sedangkan upaya yang dilakukan yakni mengajukan penambahan biaya operasional, peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan, menambah personil penyidik satresnarkoba, melakukan penyelidikan secara bertahap serta melakukan razia di tempat umum, sosialisai dan meminta peranan masyarakat.

Kata Kunci: Narkoba, Penyidikan, Pencegahan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.⁴ Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 melaporkan bahwa ada 851 Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) di Indonesia. Jumlah itu naik 11.1% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.⁵ Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Penyebab penyalahgunaan Narkotika sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (NAPZA).

Kepolisian saat ini adalah sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan lancar apabila dilakukan dengan ramah dan penuh kebijaksanaan. Memang banyak peristiwa penangkapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada unsur perlawanan dari pihak tersangka yang hendak ditangkap. Namun tidak demikian faktanya banyak tersangka yang melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. Peran kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

⁴ Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, *Uri Law Review*, Vol. 2, No. 1, April 2018, h. 245.

⁵ Shilvina Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022, Diakses Pada 8 April 2023 Pukul 12:31, Dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

Permasalahan narkoba bukanlah yang hal baru di Indonesia, narkoba merupakan masalah lama yang ada sejak dulu dan sulit untuk diberantas. Narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaanya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kini narkoba sudah tak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda bahkan banyak diantara mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Padahal sejatinya mereka merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam pembangunan nasional.

Sepertihalnya yang terjadi di Kota Malang, peredaran narkoba yang semakin hari semakin canggih, melancarkan niat jahat dari setiap pelaku untuk mengedarkan barang terlarang demikian, dimana peristiwa terjadi bermula tersangka RK yang juga bekerja sebagai tukang parkir mendapatkan paket ganja dengan sistem ranjau dengan mengambil barang disebuah ladang tebu di kawasan singosari, kabupaten malang, dari seorang berinisial BN. Tersangka RK di tangap di rumahnya di Tlogo Indah, Lowokwaru, Kota Malang pada Rabu 2 Maret 2022 dini hari. Barang yang didapatkan pihak kepolisian dari tersangka RK yakni dengan paket ganja seberat 11,2 kg beserta timbangan digital dan satu telpon cerdas. Dari barang terlarang yang didapatkan demikian, tersangka RK berencana untuk mengedarkan barang terlarang tersebut diwilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang, akan

tetapi barang tersebut belum sempat di edarkan dikarenakan kesiagapan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti adanya peredaran barang terlarang demikian.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangankomunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di Indonesia Perkembangan kejahatan peredaran Narkoba.

Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, walaupun ancaman hukuman mati bagi pengedar Narkoba diberlakukan di Indonesia. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh daerah negara ini. Dengan kejadian ini, para produsen dan distributor memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Permasalahan yang sangat menonjol di Indonesia saat ini adalah Indonesia dijadikan sasaran tempat pemasaran barang terlarang itu. Bahkan Indonesia juga telah dijadikan sebagai tempat produksinya. Jika hal ini tidak ditanggulangi dengan segera, akan mengancam kehidupan dan keaamanan bangsa.

Dalam permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Di antara aparat penegak hukum yang ada, penyidik mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkoba, dalam hal ini adalah penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini. Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Peredaran narkoba dewasa ini sangat marak terjadi di setiap wilayah khususnya kota-kota besar di Indonesia, khususnya peredaran narkoba yang marak terjadi adalah di wilayah Kota Malang. Di Malang sendiri tidak jarang setiap tahun bahkan bulannya terjadi peredaran yang situasinya sangat mengkhawatirkan, dikarenakan banyaknya faktor yang menimbulkan peredarannya banyak terjadi dan disalahgunakan oleh masyarakat. Hal demikian juga dikarenakan juga kurangnya rasa kesadaran mengenai hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, karena banyaknya pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Malang sehingga para aparat penegak hukum dan peran masyarakat juga dibutuhkan dapat menghentikan permasalahan tersebut.

Di wilayah hukum Polresta Malang Kota, terdapat beberapa kasus narkoba yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana yang dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	244
2.	2019	210

3.	2020	211
4.	2021	254
5.	2022	217
Total		1136

Sumber: Polresta Malang Kota

Dari beberapa jumlah deretan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Kota Malang, yang terdapat di wilayah hukum Polresta Malang Kota jumlah terbanyak terdapat di tahun 2021 dengan jumlah 254 kasus tindak pidana narkotika dan jumlah terendah terdapat di tahun 2019 dengan jumlah 210. Dengan demikian, dari beberapa jumlah kasus tersebut masih tergolong sangat tinggi, untuk itu diperlukan peranan dari sejumlah pihak untuk memberikan edukasi dan peranan yang secara nyata untuk menghentikan peredaran narkotika di Kota Malang. selain dari pada itu, dari jumlah kasus yang terdapat mulai dari 2019 sampai dengan 2022 demikian di atas, merupakan reretanan kasus narkotika yang keseluruhan terpenuhi sebagaimana melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkotika tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang? 2. Apa Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika? 3. Bagaimana Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika?

PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang

Hukum pidana sebagai hukum publik, melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas yang penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mampu untuk

menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk dapat memberantas berbagai tindak pidana yang terjadi demi terciptanya masyarakat yang aman dan terkendali. Tugas aparat penegak hukum dalam menindak suatu perbuatan pidana sangatlah banyak, yang salah satunya adalah memberantas tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri merupakan tindak pidana yang tergolong masuk dalam ranah hukum pidana khusus yang memiliki *lex specialis* peraturan sendiri, yakni melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bentuk-bentuk tindak pidana narkoba yang dikenal antara lain adalah sebagai Penyalahgunaan/ melebihi dosis, Pengedaran narkoba, terjadi karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional serta Jual beli narkoba.⁶ Pada umumnya hal demikian dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan. Dari berbagai bentuk pidana narkoba tersebut, maka akan menimbulkan berbagai tingkat kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan yang dapat terjadi misalnya timbul berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, perampokan dan berbagai jenis kejahatan lainnya yang sudah pasti akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Dampak dari adanya peredaran narkoba sebagaimana yang disebutkan demikian di atas, maka diperlukan aparat penegak hukum dalam mengatasi penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana narkoba adalah penyidik kepolisian, yang dalam hal ini adalah penyidik Resnarkoba. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya penyidik resnarkoba melaksanakan dengan penegakan hukum secara profesional dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif. Penyidik Resnarkoba dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Resnarkoba yang dimaksud adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

⁶ Romli Atmasari, (2001) Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 45.

⁷ Sudarsono, (2001), *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 78.

untuk melakukan penyidikan, sebagaimana ketentuan pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Penyidik sendiri dapat di artikan sebagaimana pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dalam ranah tindak pidana narkoba merupakan suatu tindakan untuk memberikan rasa penegakan hukum agar peredaran narkoba dapat dimanualisirkan, sehingga setiap perbuatan pidana yang dilakukan dapat di adili untuk mendapatkan sanksi pidana nantinya ketika masuk dalam ranah sidang peradilan. Tugas dari adanya penyidikan tindak pidana narkoba merupakan suatu tugas yang turun langsung dari pimpinan lembaga kepolisian untuk menyidik agar perbuatan demikian dapat dituntaskan sesuai ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didalamnya mengatur sanksi pidana serta hal- hal yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan dalam penggunaan/pemanfaatan narkoba, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba. Efektifitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran Penegak Hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni Penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya, bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba.

Proses penyidikan merupakan proses dasar atau awal dari serangkaian aturan hukum yang ada Proses penyidikan tindak pidana narkoba adalah suatu cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti agar mejadi jelas menemukan data dan untuk menemukan tersangka sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Tahapan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang sudah di atur oleh KUHAP di atas, termasuk tahap penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, yang dimana penyidik dalam melaksanakan tindakan penyidikan harus berpatokan pada ketentuan dasar yang sudah diatur oleh KUHAP. Pengaturan terhadap peroses penyelesaian tindak pidana narkoba merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah melalui aparat penegak hukum kepolisian untuk memberantas peredaran tindak pidana narkoba yang sejatinya merupakan kejahatan yang tergolong menghawatirkan. Penulisan beranggapan demikian, dikarenakan tindak pidana narkoba sangat mempengaruhi keberlangsung kehidupan anak bangsa sehingga akan berdampak pada tatanan yang sangat membahayakan.

Selain dari kewajiban tugas yang sudah melekat dengan diatur oleh peraturan perundang-undang, maka penyidik harus pula untuk menerapkan kinerja dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas yang sudah diatur untuk diterapkan, antara lain sebagai berikut:⁸

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- 3) Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam

⁸ Sadjijono, (2010), *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Persindo, h. 17.

masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika tentunya mengikuti koridor hukum yang berlaku, hal demikian sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kasat Narkoba Polresta Kota Malang, yang menyatakan sebagai berikut:⁹

“Peran Penyidik dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkotika mengikuti ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undang, selebihnya itu, penyidik tidak diperkenankan untuk bertindak suatu hal yang tidak dibenarkan yang melanggar hak asasi tersangka. Dikarenakan tersangka masih memiliki hak dan perlindungan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”

Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis demikian di atas, dalam melaksanakan penyidikan, tentunya penyidik Resnarkoba Polresta Malang Kota Malang mengikuti ketentuan penyidikan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. maka dengan itu, peran Penyidik Resnarkoba Polresta Malang Kota dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Kota Malang adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penyelidikan terhadap seorang pelaku tindak pidana
- 2) Dimulainya penyelidikan, penyidikan akan dilakukan sesuai dengan dasar laporan dari polisi dan surat perintah penyidikan. Dengan proses Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan surat
- 3) Pemeriksaan surat dan pemeriksaan tersangka.
- 4) Penetapan tersangka
- 5) Pemberkasan
- 6) Penyerahan berkas perkara
- 7) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- 8) Penghentian penyidikan.

Dari peran penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika demikian merupakan rumpunan dalam suatu penyidikan yang harus dilaksanakan dan diikuti prosedurnya. Hal demikianpun sebagaimana hasil wawancara dengan Kasatresnarkoba Polresta Malang Kota di atas dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

⁹ Wawancara Dengan Kasatresnarkoba Polresta Malang Kota, E. Wira, D.S, S.I.K, M.H, Pada Tanggal 12 April 2023.

¹⁰ Wawancara Dengan Kasatresnarkoba Polresta Malang Kota, E. Wira, D.S, S.I.K, M.H, Pada Tanggal 12 April 2023.

1) Penyelidikan terhadap seorang pelaku tindak pidana

Dalam suatu proses penyelidikan dalam yang disebutkan pada pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak pidana segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (5) huruf b KUHAP.
- c) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidikan wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada seadanya hukum.

2) Dimulainya penyelidikan, penyidikan akan dilakukan sesuai dengan dasar laporan dari polisi dan surat perintah penyidikan.

Setelah adanya surat penyidikan diterbitkan, dibuat surat perintah dimulainya penyidikan atau dikenal dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Proses penyidikan diantaranya yaitu Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat.

3) Pemeriksaan

Menurut pasal 23 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan, mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi yaitu Pemeriksaan Saksi dan Pemeriksaan tersangka.

4) Penetapan tersangka

Pada pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 penetapan pada tersangka berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti dan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

5) Pemberkasan

Pada pasal 27 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan

hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume telah selesai dibuat, kemudian melakukan penyusunan berkas perkara yang meliputi administrasi penyidikan.

6) Penyerahan Berkas Perkara

Pada pasal 28 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dilakukan setelah proses pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.

7) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pada pasal 29 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Apabila semua berkas perkara dianggap komplit atau sudah terpenuhi maka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sehingga dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

8) Penghentian Penyidikan

Pada pasal 30 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara. Penyidikan dianggap selesai dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, yang dimana dengan berakhirnya penyidikan untuk memenuhi keadilan.

Dari uraian peran penyidik Satresnarkoba dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan melaksanakan penahanan dalam tahap penyidikan selama 20 hari dan apabila belum selesai pemeriksaanya diperpanjang oleh Penuntut Umum yang bersangkutan selama 40 hari. Apabila dalam 60 hari pemeriksaan penyidik belum selesai maka diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat selama 30 hari, dan apabila dalam 90 hari pemeriksaan penyidikan belum selesai dapat diperpanjang lagi selama 30 hari. Adapun dalam waktu 120 hari pemeriksaan penyidikan belum selesai juga maka “demi hukum” tersangka harus dikeluarkan dari tahanan tetapi perkara tetap berlanjut.

Dengan demikian, peran penyidik dalam membantu menyelesaikan penyidikan tindak pidana narkoba harus dapat dilaksanakan dengan mengikuti kebijakan yang terdapat dalam KUHAP maupun kebijakan peraturan dari pimpinan POLRI. Hal demikian menurut hemat penulis, merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian tanpa melanggar koridor hukum positif

yang berlaku, sehingga setiap pelaksanaan penyidikan tetap memperhatikan pemberlakuan peraturan serta perlindungan terhadap hak asasi pelaku tindak pidana.

B. Hambatan Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran narkotika, akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih banyak hambatan yang dihadapi oleh penyidik Resnarkoba dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana narkotika, salah satunya yang hambatan yang dihadapi oleh penyidik Resnarkoba Polresta Malang Kota dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana narkotika yang marak terjadi di Kota Malang. Adapun hambatan ataupun kendala yang dihadapi penyidik Resnarkoba Polresta Malang Kota adalah sebagai berikut:¹¹

¹¹ Wawancara Dengan Kasatresnarkoba Polresta Malang Kota, E. Wira, D.S, S.I.K, M.H, Pada Tanggal 12 April 2023.

1) Kurangnya Anggaran

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkoba. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal.

2) Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menjadi salah kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu per satu paket dan barang titipan kilat tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait.

3) Kurangnya Personil Penyidik Narkoba

Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkoba juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkoba. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkoba setiap tahunnya di kota Malang, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Resnarkoba Polres Malang Kota.

4) Putusan Pengadilan yang Ringan

Ringannya putusan pengadilan juga menjadi kendala Polri, karena putusan yang ringan tersebut akan membuat para pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama, para pelaku yang sudah candu oleh narkoba tidak jera untuk mengulangi kesalahannya kembali untuk memakai serta mengedarkan narkoba.

5) Saling Terikatnya Tiap Pelaku

Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Polri. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkoba tersebut.

6) Peredaran Narkoba yang Berubah-ubah

Teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana narkoba seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkoba.

Dengan adanya hambatan ataupun kendala dalam menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana narkoba di kota Malang oleh Penyidik Resnarkoba Polresta Malang Kota demikian di atas, harus ada upaya pencegahan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yang dimana pencegahan tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara *moralistic* dan *aholisionalistik* dapat dilaksanakan secara bersama-sama, akan tetapi dapat juga digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara-cara yang ada hendaknya memperhatikan kondisi yang paling memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja seyogyanya dilakukan sedini mungkin untuk memperoleh tingkat usaha efisien dan efektif, upaya ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap timbulnya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat luas termasuk usia dewasa dan orang tua. Dalam hal usaha pencegahan kejahatan dapat dilakukan usaha pencegahan yang bersifat langsung dan usaha pencegahan yang bersifat tidak langsung, usaha pencegahan tersebut antara lain meliputi:

1) Usaha pencegahan kejahatan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dapat dirasakan dan dinikmati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pembersihan pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
- b. Pembersihan pengawal/ penjaga pada obyek kriminalitas
- c. Mengurangi / menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi.
- d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas, misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
- e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban (si penipu dan korban penipuan).
- f. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/ penarikan undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

2) Usaha pencegahan kejahatan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi:

- a. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor kepada yang berwajib atau orang lain apabila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas
- b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- c. Penimbunan kesan akan adanya pengawasan/ pencegahan pada kriminalitas yang akan dilakukan oleh obyek.

Dengan demikian, dari adanya hambatan oleh penyidik resnarkoba Polresta Malang kota dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba di kota Malang, maka harus diupayakan pencegahan maupun upaya penanggulangan terhadap masyarakat. dikarenakan upaya yang dilakukan akan berdampak langsung terhadap peredaran narkoba yang masih banyak terjadi di kota Malang, sehingga demikian, kota Malang akan menjadi kota yang tergolong rendah peredaran narkotikanya.

C. Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba

Dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba peran kepolisian erat kaitannya dengan langkah-langkah kepolisian yang diambil selama ini. Dalam mengatasi adanya peredaran narkoba di setiap wilayah diperlukan suatu langkah-langkah yang secara maksimal dapat diterapkan di wilayah yang bersangkutan oleh pihak kepolisian, dikarenakan adanya upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan yang terjadi agar pencegahan dapat diupayakan secara semaksimal mungkin. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengatasi adanya peredaran narkoba adalah dengan menggunakan beberapa upaya yang secara yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif adalah suatu usaha kebijaksanaan atau tindakan-tindakan dalam rangka pencegahan yang diambil sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam upaya preventif banyak badan atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan

masyarakat. Proses pembenan pidana oleh badan-badan ini mempunyai peranan masing-masing, akan tetapi tujuan dari setiap badan -badan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain disebabkan karena beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

2) Upaya Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.¹² Upaya penanggulangan kejahatan secara represif pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh hukum pidana merupakan suatu usaha untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara represif haruslah menetapkan hukum pidana sebagai sarana yang tepat untuk menanggulangi kejahatan serta haruslah benar-benar memperhitungkan semua faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Dengan demikian dari upaya preventif dan represif demikian di atas, merupakan suatu bentuk upaya adanya penanggulangan kejahatan secara dini yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mencegah adanya tindak pidana narkoba. Berbeda dengan adanya bentuk upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana narkoba, yang dimana hambatan demikian dihadapi oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang dalam menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba antara lain masih kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkoba, putusan pengadilan yang ringan, saling terikatnya tiap pelaku dan peredaran narkoba yang berubah-ubah.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2001), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, h. 118.

Dari hambatan demikian, dapat dilaksanakan upaya ataupun solusi dalam mengatasi hambatan demikian, adapun upaya yang dilakukan Satresnarkoba Polresta Malang adalah sebagai berikut:¹³

1) Upaya Mengatasi Kurangnya Anggaran

Upaya penyidik dalam hal ini untuk mengatasi adanya kendala biaya operasional yaitu dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyelidikan untuk satu kasus narkoba yang masih inim agar dapat ditambah, karena dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan sangat besar.

2) Upaya Kurang Memadainya Sarana Dan Prasarana

Penyidik dalam pengoptimalan kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam tujuan peningkatan sumber daya manusia penyidik, polisi telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik yang digunakan penyidik dalam menjalankan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Satresnarkoba.

3) Upaya Mengatasi Kurangnya Personil Penyidik Narkoba

Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus-kasus Narkoba memang harus ekstra kerja keras. Dengan keterbatasan personil yang dimiliki maka upaya yang dilakukan oleh Kasatresnarkoba Polresta Malang Kota yakni dengan meminta tambahan kepada pimpinan untuk menambah personil penyidik satresnarkoba untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba

4) Upaya Putusan Pengadilan Yang Ringan

Adanya putusan dari majelis hakim disidang pengadilan merupakan suatu bentuk pemenuhan kepastian hukum bagi setiap terdakwa terhadap tindak pidana yang dilanggar. Putusan dari majelis hakim yang memberikan putusan yang ringan akan berdampak pada ketidak jeratnya para terdakwa dalam mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pertimbangan-pertimbangan yang cermat dari majelis hakim untuk melaksanakan putusan yang seadil-

¹³ Wawancara Dengan Kasatresnarkoba Polresta Malang Kota, E. Wira, D.S, S.I.K, M.H, Pada Tanggal 29 Mei 2023.

adilnya bagi para terdakwa tindak pidana narkoba yang dimana minimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun pidana penjara.

5) Upaya Saling Terikatnya Tiap Pelaku

Hambatan saling terikatnya antara satu sama lain di tiap pelaku pengguna ataupun pengedar narkoba masih sulit untuk di atasi, dikarenakan jumlah pelaku yang sangat banyak. Sehingga untuk mengatasi hal demikian upaya Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota, yakni dengan melakukan penyelidikan secara bertahap untuk mendapatkan informasi keberadaan para pelaku baik itu pengedar, pengguna maupun bandar.

6) Upaya Peredaran Narkoba Yang Berubah-Ubah

Untuk mengatasi adanya teknik peredaran yang berubah-ubah, penyidik Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan razia di tempat umum ataupun hiburan malam, melakukan pemantauan kepada mantan pecandu narkoba, melakukan sosialisai bahayanya penggunaan narkoba serta membutuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengaduan pihak terkait agar dilakukan penindakan.

Dengan demikian, dari adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis di atas, maka diperlukan suatu bentuk penanganan yang secara maksimal yang dilakukan oleh Penyidik Satresnarkoba untuk menindas adanya peredaran narkoba. Dikarenakan tindakan tegas yang dilakukan oleh penyidik akan mampu memberantas peredaran narkoba sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

1. Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Kota Malang yakni dengan penyelidikan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dimulainya penyelidikan, penyidikan akan dilakukan sesuai dengan dasar laporan dari polisi dan surat perintah penyidikan dengan proses pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Pemeriksaan surat dan pemeriksaan tersangka, Penetapan tersangka, Pemberkasan, Penyerahan berkas perkara, Penyerahan tersangka dan barang bukti dan Penghentian penyidikan.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Malang Kota dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba diantaranya kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkoba, putusan pengadilan yang ringan,

saling terikatnya tiap pelaku dan peredaran narkoba yang berubah-ubah. Hambatan yang dihadapi demikian, sudah dibarengi dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan penyidik Resnarkoba Polresta Malang Kota dengan upaya pencegahan kejahatan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Upaya penyidik Polresta Malang Kota dalam mengatasi hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yakni upaya mengatasi kurangnya anggaran dengan cara mengajukan penambahan biaya operasional, upaya kurang memadainya sarana dan prasarana dengan cara melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan, upaya mengatasi kurangnya personil penyidik narkoba dengan cara meminta tambahan kepada pimpinan untuk menambah personil penyidik satresnarkoba, upaya putusan pengadilan yang ringan dengan cara diperlukan adanya pertimbangan yang cermat dari majelis hakim untuk melaksanakan putusan yang seadil-adilnya, upaya saling terikatnya tiap pelaku dengan cara melakukan penyelidikan secara bertahap untuk mendapatkan informasi keberadaan para pelaku, sedangkan untuk upaya peredaran narkoba yang berubah-ubah melakukan razia di tempat umum sosialisai serta peran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta.

Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.

Romli Atmasari, 2001, *Tindak Pidana Narkolika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Persindo.

Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota.

Jurnal

Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, *Uri Law Review*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

Internet

Shilvina Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022, Diakses Pada 8 April 2023 Pukul 12:31, Dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>